PRAKTEK PEMISAHAN HADHANAH BAGI ANAK KEMBAR FRATERNAL DI DESA PAGARDIN BENGKULU UTARA DALAM PERSPEKTIF 'URF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Dori Lisnuardi : 1122068

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Fraternal Di Desa Pagardin Benggkulu Utara Dalam Perspektif 'Urf yang disusun oleh Dori Lisnuardi, NIM 1122068, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan sebagai Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 15 Juli 2026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara Dalam Perspektif ‘Urf” yang di tulis oleh, Dori Lisnuardi NIM 1122068, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.

Skripsi ini di tulis karena adanya tradisi pemisahan anak yang lahir kembar sepasang (fraternal) di sebuah Desa Pagardin Bengkulu Utara. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pemisahan hak asuh atau hadhanah terhadap anak kembar sepasang (fraternal) yang berlaku di masyarakat setempat, serta bagaimana tinjauan teori ‘urf dalam hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemisahan hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin serta Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap praktek hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin. Keguanaan penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang mengalami peristiwa tersebut, serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pagardin memiliki tradisi mewajibkan pemisahan pengasuhan di mana satu anak diasuh oleh orang tua kandung, sedangkan anak lainnya harus dititipkan dan dibesarkan oleh kerabat dekat. Praktek ini didasari oleh keyakinan bahwa jika tinggal bersama, akan terjadi musibah berupa kematian atau penyakit berat pada salah satu anak, yang dikenal dengan istilah alak maalak.

Ditinjau dari perspektif teori ‘urf, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf khas karena hanya berlaku di wilayah tertentu. Namun, berdasarkan syarat sahnya ‘urf, tradisi ini tergolong ‘urf fasid atau kebiasaan yang tidak benar. Hal ini dikarenakan pemisahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hadhanah dalam Islam yang mewajibkan orang tua memelihara dan mengasuh anaknya sendiri, serta memutuskan ikatan kasih sayang dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan langsung dari orang tuanya. Selain itu, alasan yang digunakan didasari oleh keyakinan yang tidak berdasar pada dalil syariat dan justru mendatangkan kemudharatan psikologis bagi anak, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam Isla

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara Dalam Perspektif ‘Urf. Kemudian Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.

Djamil Djambek Bukittinggi.

Untuk pertama, dan yang teristimewa penulis sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis, terkhusus kepada oarnag tua penulis, Ayahanda Moliadi Alm, Ayahanda Japri, dan Ibunda Darlia wati, serta Joni Atmiana selaku abang kandung, Ansri Ansoni sebagai abang kandung, Desi Nurya Fatimah selaku kakak kandung dan Genta Juliska sebagai adek kandung yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga mampu berjuang sampai pada detik ini dan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Buk Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, Sos.I, MA, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag

beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi S.Ag, M. Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag yang telah memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta Bapak/Ibu Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terakhir Dosen program studi Hukum Keluarga Islaın (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
5. Kepada kawan-kawan seperjuangan Angkatan Hukum Keluarga 2022 yang telah menjaga semangat kebersamaan dan

solidaritas selama menempuh pendidikan yang telah bersama-sama sampai pada titik terakhir perjuangan kita di kampus tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait dan memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.

Bukittinggi, 15 Juli 202

Penulis

Dori Lisnuardi
NIM. 1122068

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah kelahiran seorang anak, maka orang tuanya berkewajiban memelihara dan membesarkannya. Masing-masing pihak baik ayah ataupun ibu memiliki porsi masing-masing dalam pemeliharaan anak-anak mereka. Seorang ayah antara lain diwajibkan menafkahi, memberi pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kesanggupannya. Adapun ibu juga memilik porsi tugas dan kewajiban yang berbeda dengan ayah dalam memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam QS al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

ل اد ه ن ح و ل ي ن ك ام ل ي ن ل م ن ا ر اد ا ن ي ت م الر ض اع ة ۖ
ز ق ه ن و ك س و ت ه ن ب ال م ع ر و ف ۖ ل ات ك ل ف ن ف س ا ل ا
ل د ة ۢ ب و ل د ه ا و ل ا م و ل و د ل ۥ ه ۥ ب و ل د ۢ ه ۥ و ع ل ى ال و ار ث م ث ل
س ال ا ع ن ت ر اض م ن ه م ا و ت ش او ر ف ل ا ج ن اح ع ل ي ه م ا ۗ و ا ن
ا ا و ل اد ك م ف ل ا ج ن اح ع ل ي ك م ا ذ ا س ل م ت م م ا ا ت ي ت م
ب ۖ و ات ق وا الل ه و اع ل م و ا ا ن الل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali

sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ayah diperintahkan menyiapkan kebutuhan anak-anaknya baik dalam bentuk makanan dan pakaian selayaknya. Adapun ibu disuruh menyusukan anaknya selama dua tahun jika ia berkenan menyempurnakannya. Apabila ibu punya halangan atau tidak berkenan menyusukan anaknya, maka boleh diserahkan kepada orang lain untuk menyusukannya. Selama masa penyusuan itu, seorang ibu boleh memberikan makanan tambahan sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Menurut Sayyid Sabiq, penyusuan anak itu boleh kurang dari dua tahun, walaupun dua tahun sempurna itu sangat baik bagi anak. Adapun tentang nafkah makanan dan pakaian yang merupakan kewajiban ayah hanya dapat dibebankan kepadanya apabila ia memiliki harta yang akan

dinafkahkan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedua orang tua baik ayah atau ibu memiliki hak dan kewajiban pemeliharaan terhadap anak-anaknya dan tidak dianjurkan memindahkan hak asuh atau tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya kepada orang lain yang disebut dengan hadhanah. Hadhanah didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhayli sebagai hak untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian selama kedua orang tua terikat dengan pernikahan, maka keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anaknya walaupun dengan porsi dan pembagian tugas yang berbeda.

Berbeda dengan ketentuan di atas, hak pemeliharan dan pengasuhan terhadap anak dipraktekkan oleh masyarakat di Pagardin Bengkulu Utara dengan cara yang tidak sama dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Hal ini terjadi ketika mereka mendapatkan keturunan dengan melahirkan anak yang kembar sepasang (fraternal). Bagi masyarakat setempat memperoleh anak

kembar sepasang tentunya juga sebuah kebahagiaan tersendiri, namun ketika itu terjadi maka anak-anak tersebut harus dipisahkan pengasuhannya. Artinya satu di antaranya diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya sedangkan anak yang lain harus dibesarkan dan diasuh oleh orang lain. Menurut Datuk Acek tokoh masyarakat Pagardin, pengasuhan anak kembar sepasang itu salah satunya harus dititipkan ke orang lain karena jika tidak, akan terjadi alak maalak (diantaranya ada yang meninggal) dan biasanya orang yang mengasuh salah satu anak mereka adalah keluarga dekat dari kedua orang tua anak. Alasan pemisahan pengasuhan anak ini antara lain disampaikan oleh Datuk Fajri yang mengatakan bahwa ini dilakukan agar tidak memberikan mudarat kepada salah satu anak. Ia menambahkan bahwa praktek ini sudah terjadi sejak lama dan sudah ada beberapa bukti mudarat yang menimpa ketika mereka tidak dipisahkan dalam pengsuhannya. Misalnya salah satu dari kedua anak itu meninggal pada saat masih kecil atau selalu sakit-sakitan selama mereka tinggal bersama.

Dari penjelasan di atas praktek pemisahan pengasuhan anak kembar sepasang di Desa Pagardin Bengkulu Utara sudah

merupakan sebuah tradisi yang turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat yang membebani mereka karena harus terpisah dari anak-anaknya. Contohnya seperti yang di alami oleh keluarga Bapak Mada dan Ibuk Murni yang melahirkan anak kembar sepasang yang bernama Peni dan Pino yang terpaksa di pisahkan pengasuhannya dari orang tua kandungnya karna masih menjalankna adat keyakinan di Desa Pagardin demi menghindari sesuatu yang tidak diingikan yang akan terjadi di antara keduanya yang masih di yakini sampai saat ini yaitu alak maalak (diantaranya ada yang meninggal). Dalam konteks Islam kebiasaan masyarakat itu biasanya dibicarakan dalam teori 'urf, yaitu sebuah metodologi penetapan hukum Islam yang menilai sebuah tradisi sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebiasaan ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Fraternal Di Desa Padardin Bengkulu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini akan penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek pemisahan hadhanah bagi anak kembar fraternal?

2. Bagaimana tinjauan ‘urf tentang praktek pemisahan anak kembar fraternal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui praktek pemisahan hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara yang harus dipisahkan salah satu dari pemeliharaan kedua orang tuanya.

b. Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap praktek hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin

Bengkulu Utara yang harus dipisahkan salah satu dari pemeliharaan kedua orang tuanya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi, baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Sebagai kenang-kenangan bagi penulis karena telah berhasil menulis sebuah karya ilmiah yang dipertanggung-jawabkan di depan sidang ujian skripsi, sekaligus sebagai koleksi dalam perpustakaan pribadi penulis.

c. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang

yang sama.

d. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap hadhanah secara umum dan salah satu praktek hadhanah di tengah masyarakat.

e. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Pagardin Bengkulu Utara tentang kebenaran di balik kalimat hadhanah

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema hadhanah ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, termasuk tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Sry Wahyuni yang berjudul "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan

Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". Skripsi ini di tulis pada program studi Perbandingan mazhab dan Hukum fakultas sayariah dan hukum tahun 2017. Rumusan masalahnya menanyakan bagaimana konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum Islam, bagaimana status hadhanah dalam kasus perceraian beda agama. Skripsi yang di tulis oleh Sry Wahyuni yang berjudul Konsep Hadhanah dalam kasus perceraian beda agama dan penyelesaiannya menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan hadhanah. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa hadhanah adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga anak tersebut mumayyiz. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di Indonesia baik Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga

menyatakan hal yang sama. Pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah, khususnya Ahl al-Kitāb pada awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan siyāsah shar'iyyah, dan demi menutup pintu munculnya fitnah dan bahaya yang lebih besar yang bertentangan dengan maqāṣid al-syar'iyyah, maka kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup sebagaimana MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, berdasar qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Perkawinan orang-orang yang berbeda agama juga memiliki dampak. antara lain: a) dampak terhadap kehidupan rumah tangga, b) dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama, c) pendidikan pada anak, d) masalah waris dan harta bersama dalam perkawinan, e) sengketa dalam pembagian harta warisan, dan f) gangguan terhadap hubungan antar umat beragama. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan. Dalam fiqih Islam penyelesaian sengketa melalui at-tahkim diperbolehkan dalam perkara- perkara perdata dan ahwal

syakhshiyah berupa pernikahan dan termasuk masalah hadhanah. Penyelesaian sengketa hadhanah melalui lembaga peradilan menurut fiqih Islam dikenal dengan istilah al-qadhaa yakni memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' (dengan merujuk kepada hukum Allah) bagi pihak yang bersengketa.

Kedua skripsi yang tulis oleh Khufazo Ilman Putra yang berjudul "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi ini di tulis pada program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022. Rumusan masalahnya menanyakan, bagaimana konsep hadhanah dalam fikih?, bagaimana konsep hadhanah dalam KHI. Skripsi yang tulis oleh Khufazo Ilman Putra yang berjudul Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkam bahwa Dari yang sudah dijelaskan, hadhanah adalah merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan

mudharat, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akalnya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. Berdasarkan pengkajian dan pembahasan penulis mengenai Hadhanah Akibat Perceraian perspektif Fiqih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah dalam fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibulah yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummayiz atau berusia 7 tahun. Sedangkan hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi terdapat perbedaan antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummayiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukaromah yang berjudul "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam". Skripsi ini di tulis pada program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 202. Rumusan masalahnya menanyakan tentang, bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?, bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam?. Skripsi yang di tulis oleh Nurul Mukaromah yang berjudul "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam". Penelitian ini menyimpulkan Pola pengasuhan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan, pengasuh sebagai orang tua asuh di panti asuhan memenuhi semua kebutuhan dan membiayai semua kebutuhan anak asuhnya selama tinggal di panti asuhan. Kasih sayang orang tua tidak akan bisa digantikan siapapun dan peran pengasuh di panti asuhan tidak akan bisa menggantikannya. Pengasuh hanya berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuhnya. Memberikan makanan yang sehat,

halal, dan baik. Mengajari kebersihan tempat tinggal. Memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya dari Sd, Smp/ Mts, Smk/Sma sederajat dan pendidikan nonformal seperti memerintahkan anak asuh untuk sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur‟an, mengajari cara berpakaian menutup aurat, melatih untuk puasa sunah dan sholat sunah, memperhatikan kesehatan anak, panti memberikan keterampilan untuk mengembangkan bakat anak-anak asuhnya. Di panti asuhan putri memberikan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, memasak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahasan utamanya tentang hadhanah bagi anak. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada perspektifnya. Penelitian-penelitian sebelumnya melihat persoalan hadhanah ini dari perspektif hukum Islam, ulama kontemporer, sosiologi, filsafat, dan antopologi hukum. Sedangkan penulis melihat dari sisi tradisi yang berlaku di sebuah daerah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya,

dan ini sekaligus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini, yaitu kata praktek, pemisahan, hadhanah, anak kembar, fraternal, perspektif, dan hukum Islam.

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut dengan al- hadhanah (الحضن) yang berasal dari kata al-hidnu (الحضانة) sisi samping.

Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila Pemeliharaan di sini mencangkup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya Al-kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), hamalah

(beban), dan za'amah (tanggungan).

Kata kedua adalah Fraternal, kembar Fraternal adalah kembar yang muncul karena adanya dua atau lebih sel telur (ovum) yang matang bersamaan dan masing-masing dibuahi oleh satu sperma. Masing-masing pasangan (ovum dan sperma) akan bersenyawa membentuk zigot yang berbeda satu sama lain dan berkembang sendiri-sendiri.

Ketiga adalah kata perspektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan.

Keempat kata 'urf, Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dikenal, diakui, dianggap baik, dan sesuai dengan akal sehat. Secara terminologi, definisi yang sering dijadikan acuan dalam jurnal adalah: kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh sebagian besar anggota masyarakat, dianggap baik dan benar, diterima oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan dasar utama hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) maupun prinsip keadilan.

f. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) di mana data-data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang fokus mengamati suatu fenomena tertentu secara komprehensif dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan sumber penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Pagardin, khususnya tokoh-tokoh yang dipilih secara purposive sampling.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti individu atau kelompok. Individu atau kelompok di sini adalah pasangan yang menagalami dan tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Pagardin. Tokoh-tokoh adat dijadikan sebagai sumber primer karena yang dipersoalkan dalam penelitian ini adalah ketentuan adat dalam sebuah

desa. Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persoalan yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud adalah alim ulama dan masyarakat lainnya, termasuk data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, misalnya artikel jurnal, surat kabar, buku, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung secara verbal antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur. Jawaban-jawaban dari informan akan penulis record memakai alat perekam dan selanjutnya

ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di desk work. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media komunikasi seperti video call atau chatting di Whatsapp.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

A. Mencatat kembali data-data tersebut dengan melakukan pentraskripan hasil wawancara. Hasil wawancara atau yang berbahasa selain Bahasa Indonesia akan dituliskan sesuai bahasa aslinya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Mengkategorikan data sesuai dengan jenis pertanyaan.

C. Menuliskan hasil pencarian data pada laporan hasil penelitian dengan metode analisis deksriptif, yaitu

menggambarkan data sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan. Selain analisis deskriptif, penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang umum.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi

gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang hadhanah dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori hadhanh dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, hak hadhanah, pengecualian dalam hadhanah, dan hikmah penentuan hak hadhanah.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori ‘urf dalam Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, kehujjahan ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat-syarat pemberlakuan ‘urf, dan kedudukan ‘urf dalam hukum Islam.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Desa Pagardin. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pelaksanaan hadhanah anak kembar fraternal di Desa Pagardin dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hadhanah tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

1. Pengertian Menurut Bahasa

Menurut bahasa hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, hadhanah, yahdun, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadin, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.

Hadhanah diambil dari kata (al-hidhnu) yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhanya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.

Sedangkan para ulama-ulama mengemukakan beberapa

defenisi tentang hadhanah dari segi bahasa yaitu:

a. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa kata Hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.

b. Abdul Azis Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

c. Menurut H. Dhamin Nur, hadhanah yaitu rusuk ataupun meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan.

d. Menurut Al-Hamdani, hadhanah artinya pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak kekurangan yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya anak

dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

e. Dalam buku Subul as-Salam hadhanah berasal dari kata dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata احضن hadhanah syabiyyah yang artinya dia mengasuh atau حضن memelihara bayi. Masdarnya hadhanan wa hidhanah yaitu asuhan atau pemeliharaan, ”dengan kasrah huruf “ha الحضن juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.

2. Pengertian Menurut Istilah

Menurut istilah hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. Hadhanah menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

a. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz

atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.

b. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.

c. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya Fikih Munakahat mengatakan Hadhanah adalah tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya

dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

d. Zakiah Darajat mengatakan bahwa hadhanah yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya.

e. Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukanya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Adapun dasar hukum hadhanah mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri. Adapun dasar hukumnya firman Allah pada surat.

1. Al-Baqarah ayat 233

ا و ل اد ه ن ح و ل ي ن ك ام ل ي ن ل م ن ا ر اد ا ن ي ت م

د ل ٗه ر ز ق ه ن و ك س و ت ه ن ب ال م ع ر و ف ۗل ا ت ك ل ف

ن ف س ا ل ا و س ع ه ا ۚ

ه ا و ل ا م و ل و د ل ٗه ب و ل د ٖه و ع ل ى ال و ار ث م ث ل ذ ل ك

ن ت ر اض م ن ه م ا و ت ش او ر ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه م ا ۗو ا ن

ا ا و ل ا د ك م ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ك م ا ذ ا س ل م ت م م ا

ل وا ال ل ه و اع ل م و ا ا ن ال ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

2. Qura'an Surah Al-Ahqaf ayat 15

د ي ه ا ح س ان ٗا ح م ل ت ه ا م ٗه ك ر ه ا و و ض ع ت ه ك ر ه ٗا
ه ر ٗا ح ت ى ا ذ ا ب ل غ ا ش د ٗه و ب ل غ ا ر ب ع ي ن س ن ة ۙ
ك ر ن ع م ت ك ال ت ي ا ن ع م ت ع ل ي و ع ل ى و ال د ي
ص ل ح ل ي ف ي ذ ر ي ت ي ٗ ا ن ي ت ب ت ا ل ي ك و ا ن ي
م ن ا ل م س ل م ي ن

Artinya : Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.

3. Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

ن ا م ن و ا ق و ا ا ن ف س ك م و ا ه ل ي ك م ن ا ر ا و ق و د ه ا ا ل ن ا س و ا ل ح ج ا ر ة
ا م ل ى ك ة غ ل ا ظ ش د ا د ل ا ي ع ص و ن ا ل ل ه م ا ا م ر ه م و ي ف ع ل و ن م ا
ي ؤ م ر و ن

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Pada ayat ini orang tua di tuntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, termasuk anggota keluarga disini yakni anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukanlah hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Apabila bercerai dua suami istri, maka hak memelihara anak dipegang ibu, sehingga anak tersebut sampai umur tujuh tahun. Sesudah itu ditakhyirkan (disuruh pilih kepada sang anak: siapa ia suka buat pemeliharaannya), lalu diserahkan kepada siapa yang dipilih si anak itu.

C. Hak Hadhanah

Dalam Islam, hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memiliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang di asuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya yang becerai.

Berkaitan dengan hadhanah pasca perceraian pada masa Rasulullah masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata:

ى الن ب ي ﷺ ف ق ال ت : ي ا ر س ول الل ه إ ن اب ن ي

ه و ع اء و ث د ي ي ل ه س ق اء و ح ج ر ي ل ه ح و اء و إ ن

ي ن ت ز ع ه م ن ي. ف ق ال ل ه ا ر س ول الل ه ﷺ أ ن ت أ ح ق

ب ه م ا ل م ت ن ك ح ي

Artinya: "Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah aku susui dari air susu ku, telah bernapas di kamarku, ayahnya (suamiku)

menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku”
Rasulullah kemudian menjawab: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suamimu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR.Abu Daud).

Pada saat anak berusia 7 tahum atau menjelang baligh, anak boleh menentukan apakah dia ikut dan diasuh oleh ibu atau ayahnya. Disebutkan dalam satu hadist dari abu Hurairah, seorang wanita mengadukan tingkah bekas suaminya yang bermaksud mengambil anak mereka. Anak tersebut telah mampu menolong ibunya untuk mengambil air dari sumur. Kemudian Rasulullah SAW menghadirkan ayah dan ibu si anak tersebut dam memutuskan melalui sabdanya.

ر ة ر ض ي الل ه ع ن ه أ ن ام ر أ ة ج اء ت إ ل ى

ت خ اص م ز و ج ه ا ف ي و ل د ه ا ف ق ال ت :ي ا ر س ول

ه ذ ا ك ان ب ط ن ي ل ه و ع اء و ث د ي ي ل ه س ق اء

إ ن أ ب اه ي ر يد أ ن ي ن ت ز ع ه م ن ي ف ق ال ل ه ا

ﷺ:ه ذ ا أ ب وك و ه ذ ه أ م ك ف خ ذ ب ي د أ ي ه م ا

خ ذ ب ي د أ م ه ف د ف ع ه إ ل ي ه ا

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra, bahwasanya ada seorang

wanita datang kepada Nabi, sedang ia bersengketa dengan suaminya mengenai anaknya. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi wadah baginya, susuku pernah menjadi tempat minum baginya, dan pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya hendak mengambilnya dariku.” Maka Rasulullah bersabda kepadanya: “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa pun di antara keduanya yang kamu sukai.” Lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka Rasulullah menyerahkan anak itu kepadanya.(H.R Abu Hurairah).

Dalam hadis tersebut, sang anak diperkirakan telah berusia diatas 7 tahun atau sudah mumayyiz. Karena telah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur. Sang anak telah dianggap mampu berpikir mengenai perbuatan apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya serta bagaimana ia seharusnya berbakti kepada orang tuanya.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga (orang tua) terhadap anak dijelaskan dalam (Undang

Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 35 tahun 2014, n.d.) Pasal 26 bahwa:

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak.

b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, 1974) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

D. Hikmah Hadhanah

Adapun hikmah atau tujuan pensyariatan hadhanah adalah mengatur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih, atau kesulitan ekonomi. Sehingga, ketika pengasuhan anak ini diabaikan hanya karena terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya, pun tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syariat mengatur bahwa pengasuhan anak tidak terpengaruh dengan perceraian, perseteruan, dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara

para wali anak tersebut.

Hikmah Hadhanah (mengasuh anak) menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sudah menjadi kewajiban seorang lelaki untuk bisa merawat diri dan keluarganya. Sedangkan, pengasuhan anak menjadi kewajiban seorang wanita. Pendidikan anak adalah hal utama yang perlu mendapatkan perhatian dimasa kecilnya, khususnya dari pihak ibu. Karena umumnya, ibulah yang sering berinteraksi dengan anak. Kedua, ibu umumnya lebih peduli dalam mengasihi anaknya dibanding seorang ayah. Dengan demikian, sang ibu tidak memiliki banyak waktu untuk tidak memperhatikan keserasian pakaiannya, makananya, minumnya, dan kesehatanyanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang berbunyi.

د ال و ه اب ال ع ط ار ث ن ا ز ي د ب ن ال ح ب اب ث ن ا

ق د ع ن ع م ر و ب ن د ين ار ع ن ط او س ع ن اب ن ع ب اس

ا ق ال : ق ال ر س ول الل ه ل ا ح ق ل ل و ال د ع ل ى و ل د ه

و ل د ع ل ى و ال د ه : أ ن ي ح ف ظ ف ي الن ف س و ال م ال

و الد ين و ي ن ف ق ع ل ي ه ف ي م أ ك ل ه و م ل ب س ه

و م س ك ن ه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahhab Al-Attar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab telah menceritakan kepada kami Husain bin Waqid dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda: Tidak ada hak orang tua atas anaknya yang lebih besar, dibanding hak anak atas orang tuanya.(H.R Imam Ahmad).

Hikmah penetapan masa pengasuhan bagi anak laki-laki dalam rentang waktu 7 tahun pertama dan juga anak wanita dalam 9 tahun pertama, lebih berdasar bahwa anak laki-laki pada usia 7 tahun umumnya telah siap menerima pelajaran, ilmu pengetahuan, serta, keterampilan dan segala hal yang mengantarkannya kepada kehidupan dunia dan akhiratnya. Berbeda dengan anak wanita yang terlebih dahulu harus diajarkan bagaimana ia bisa menjaga diri dan kehidupannya dengan baik. Pada umumnya ibu mampu dan sabar dalam mendidik anak pada kondisi seperti ini. Setelah masa pengasuhan berlalu, maka pada saat itulah peran ayah mulai

tampak. Dalam masa pengasuhan, sang ibu mengajarkan anaknya semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah, khususnya bagi putrinya, karena kelak ia akan menjadi seorang istri. Dengan demikian pada usianya yang kesembilan, ia telah mampu menjaga dirinya dan mempelajari banyak hal dari ibunya, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan rumah. Masa pengasuhan sembilan tahun tersebut cukup untuknya untuk memahami apa yang seharusnya dilakukannya. Bahkan, ia pun bisa mengetahui bagaimana kelak ia mengasuh anaknya setelah pernikahannya setelah ia melihat semua pekerjaan ibunya padanya dan juga pada saudaranya.

Apabila ayahnya tidak memberi nafkah kepada anaknya juga ibunya tidak mengurus dan mendidiknya, maka keduanya sudah berlaku dholim baik terhadap dirinya maupun anaknya. Adapun hikmah hadhanah itu antara lain:

1) Menghindari perbuatan dholim.

2) Sebagai sikap ta’awun dalam membantu segala kebutuhan hidup anak sehingga nasibnya jelas dan baik.

3) Bukti ketaatan dalam melaksanakan syari"at ajaran Islam dan sebagai ibadah "hablum minan naas". Yang akan mendapatkan balasan dari Allah.

4) Memberikan kelapangan yang membebani bekas isterinya dalam mengurus, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya.

5) Mengurangi beban penderitaan dan menentramkan perasaan bagi si anak yang masih dalam naungan orang tuanya.

Demikian hikmah hadhanah yang diuraikan, begitu sangat berharga dan berguna terutama bagi si anak. Insya Allah bila hadhanah dilaksanakan oleh orang tuanya dengan baik, anak itu akan menjadi anak yang shalih, berpendidikan, terarah dan mempunyai kondisi fisik dan psikis yang sehat.

Hikmah dari adanya hadhanah adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan

sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti. Selain itu hikmah dari ditentukannya masa hadhanah adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagian didunia dan akhirat.

Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah hadhanah, yaitu: Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas

wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian,makanan dan kesehatan anak. Sebagaiana yang terdapat dalam hadis yang berbunyi.

م ح م د ح د ث ن ا ع ب د الر ز اق أ خ ب ر ن ا م ع م ر

س ا ل م ع ن اب ن ع م ر ر ض ي الل ه ع ن ه م ا ق ا ل : س م ع ت

ل ك م ر ا ع و ك ل ك م م س ئ و ل ع ن ر ع ي ت ه ف ا ل إ م ا م

ر ع ي ت ه و الر ج ل ر ا ع ف ي أ ه ل ه و ه و م س ئ و ل ع ن

ف ي ب ي ت ز و ج ه ا و م س ئ و ل ة ع ن ر ع ي ت ه ا و ا ل خ ا د م

س ئ و ل ع ن ر ع ي ت ه أ ل ا ف ك ل ك م ر ا ع و ك ل ك م

م س ئ و ل ع ن ر ع ي ت ه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin

dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (anak dan isinya rumah). Dan seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR, Bukhari dan Muslim)

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa pelaksanaan hadhanah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dan sekaligus menjadi hak yang melekat pada anak. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua atau kerabatnya. Memelihara anak adalah kewajiban yang pasti, karena anak merupakan bagian dari diri orang tua, dan jasad yang lemah yang membutuhkan bantuan dan pengasuhan agar dapat bertahan hidup dan tumbuh sempurna.

Anak dalam usia dini adalah makhluk yang lemah, belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri, dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk bagi dirinya. Tanpa

pengasuhan, ia berisiko mengalami bahaya, kelaparan, atau kerusakan fisik maupun akal. Oleh karena itu, syariat menetapkan hadhanah sebagai jalan menjaga hak hidup dan keberlangsungannya. Tujuan utama hadhanah adalah memelihara nyawa anak, menjaganya dari segala hal yang dapat mencelakakan, serta memastikan ia tetap hidup dan tumbuh dengan selamat, karena ia belum memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri.

Para ulama menetapkan urutan prioritas orang yang paling berhak mengasuh anak, yang disusun berdasarkan kedekatan hubungan darah dan kemampuan memberikan pengasuhan terbaik:

Pertama: Ibu dan garis keturunan ibu (seperti nenek dari pihak ibu), karena wanita dianggap lebih lembut, sabar, dan lebih paham cara mengurus kebutuhan dasar anak.

Kedua: Ayah dan garis keturunan ayah (seperti nenek atau kakek dari pihak ayah), menjadi hak jika tidak ada pihak dari jalur ibu, atau jika pihak ibu tidak memenuhi syarat.

Ketiga: Kerabat lain yang masih memiliki hubungan darah, sesuai urutan kedekatan.

Wanita lebih utama dalam mengasuh anak, selama ia belum menikah kembali dengan orang lain, dan ia memiliki kemampuan serta kelayakan untuk mengasuh. Hal ini karena pengasuhan menuntut kelembutan hati dan kepekaan yang lebih banyak dimiliki oleh kaum wanita.

Hadhanah bukan sekadar memberi makan atau tempat tinggal, melainkan mencakup pendidikan akal, agama, dan adab. Melalui pengasuhan yang tepat, anak dibekali nilai-nilai kebaikan, agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berbudi luhur, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Pengasuhan bertujuan menanamkan akidah yang benar, mengajarkan hukum agama, membentuk akhlak yang mulia, serta melatih perilaku terpuji, sehingga ketika dewasa ia menjadi orang yang taat kepada Allah dan berakhlak karimah.

BAB III

‘URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian ‘urf

Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata alma‘ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.

Secara etimologi, ‘urf berarti ‘’yang baik’’. Atau ‘’sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat’’. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminology, ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.

Adapun pengertian secara istilah adalah menurut para

ahli fikih mendefinisikan ‘uruf dengan penekanan yang serupa namun dengan rumusan berbeda. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai pengertian ‘uruf secara istilah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu ‘Abidin ‘Uruf dan adat itu sama: apa yang disepakati banyak orang, dilakukan berulang-ulang, dianggap wajar akal, dan mapan dalam masyarakat; menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan syara’.
2. Menurut Asy-syarif Al-Jurjani ‘Uruf adalah apa yang tetap di jiwa, disaksikan akal, dan diterima dengan suka cita oleh fitrah yang sehat menjadi pegangan umum.
3. Menurut imam Al-Sarakhsi ‘Uruf adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dan menjadi pegangan mereka, baik perkataan, perbuatan, atau membiarkan sesuatu ia menjadi penentu hukum jika tidak ada dalil tegas Al-Qur’an/ Sunnah.

Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam

mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 199.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

Artinya: Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil.

‘Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulangulang oleh masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Imam Ahmad yang berunyi.

ل م ون ح س ن اف ه و ع ن د الل ه ح س ن و م ا

ر آه ال م س ل م ون

يح اف ه و ع ن د الل ه ق ب يح

Artinya: Apa yang kaum muslimin anggap baik, maka itu baik di sisi Allah, apa yang mereka anggap buruk, maka itu buruk di sisi Allah. (HR. Imam Ahmad).

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan).Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan 'urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus popular dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat 'urf lainnya,yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat.Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 'urf.

'Urf merupakan kata lain dari adat. ‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang memiliki derivasi ruf‘ma-al kata yang bermakna sesuatu yang dikenal atau telah diketahui. Secara terminologi ‘urf adalah kebiasan yang baik. Sedangkan secara terminologi ‘urf adalah suatu sikap atau ucapan yang memberikan ketenangan bagi jiwa karena telah sesuai dengan logika dan selaras dengan sifat manusia. Afifuddin muhajir menjelaskan ‘Urf merupakan suatu tradisi ataupun adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia, baik dalam tingkat pribadi maupun dalam lingkungan komunitas. Penting untuk secara cermat memperhatikan dan mempertimbangkan 'urf (adat) baik dalam tingkat individu maupun komunitas saat menetapkan hukum, selama hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Abdul Wahhab khalaf memberi penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih baik dari perbuatan, perkataan, maupun sesuatu yang telah ditinggalkan ‘ urf. Hal ini yang kita kenal dalam istilah sebagai adat.

B. Kehujjahan ‘Uruf

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi

mengenai kehujjahan ‘urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan ‘urf- ‘urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab‟iyah al-aqliyah lainnya.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. ‘Urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskannya dan hal ini telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh.

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Quran dan Hadis, ijma’ dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada

masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi‟i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ (‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.

C. Macam-Macam ‘Uruf

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya,’urf dibagi menjadi’urf qawli dan ‘urf fi’li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, ‘urf terbilah menjadi ‘urf ‘am dan ‘urf khas.

‘Urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Sementara ‘urf fi’li adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, ‘urf fi’li dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan

masyarakat yang sulit dihindari.

‘Urf ‘am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan permpuan. ‘Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. ‘urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.

Secara umum, hanya terdapat dua kategori ‘urf, yaitu ‘urf sahih dan ‘urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut: ‘Urf sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara’. Dan ia tidak

menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. 'Urf fasid adalah 'urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya,'urf dibagi kepada:

a. Al-'urf al-lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. Al-urf al-'amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan,

2. Dari segi cakupannya,'urf terbagi dua yaitu

   a. Al-'urf al-'am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

   b. Al-'urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara','urf terbagi dua:

   a. Al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

   b. Al-'urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Dalam kajian Ushul Fiqih para Ulama membagi ‘Urf kedalam tiga bagian, diantaranya:

1. Dari segi objekya ‘Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

a. ‘Urf Lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh: sebutan “daging” yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging satu kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat.

b. ‘Urf Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu’amalah. Contoh: kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu dihari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

2. Dari segi cangkupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. ‘Urf Am (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh: pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat.

   b. ‘Urf Khas (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contoh: kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.

3. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. ‘Urf Shahih (adat kebiasaan yang benar) yaitu

suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh: kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh.

b. ‘Urf Fasid (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Contoh: kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan.

D. Syarat-Syarat Pemberlakuan ‘Uruf

Terdapat beberapa syarat yang disepakati para ulama ushul fiqh apabila ‘Urf dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum, diantaranya:

1. ‘Urf dapat dijadikan sumber hukum jika ‘urf tersebut telah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat luas atau berlaku umum di lingkungan adat itu serta dilakukan secara terus-menerus.

2. ‘Urf tersebut telah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini ‘Urf harus ada terlebih dahulu sebelum hukum itu ditetapkan. Jika kebiasaan itu

muncul ketika hukum sudah ditetapkan maka hukum sudah tidak diperhitungkan pada persoalan tersebut.

3. ‘Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan para pihak secara jelas dalam suatu persoalan. Artinya jika kedua pihak secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip ‘urf maka yang disepakati itulah yang dilakukan.

4. ‘Urf tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur’an, Sunnah, atau dasar syara’ yang bersifat qath’i, seperti kebiasaan minum-minuman keras pada acara pernikahan.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi al-‘urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. 'Urf harus termasuk 'urf yang Shahih. Maksudnya tidak bertentangan dengan sumber hukum islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Misalnya beberapa budaya yang memberi sesajen kepada roh leluhur sebagai bentuk penghormatan, menganggap jimat memiliki kekuatan dan lain sebagainya.
2. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Misalnya kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dan minuman

meskipun bentuk sajiannya berbeda-beda di setiap daerah.

3. 'Urf yang dijadikan sandaran telah ada (berlaku) pada saat itu. Contohnya : orang yang melakukan akad nikah pada waktu akad tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan yang berlaku waktu itu adalah dengan melunasi seluruh mahar. Maka berdasarkan syarat si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung.

4. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

5. ‘Urf itu harus termasuk al-‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Alqur’an dan hadis.

6. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

7. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada ‘urf itu sendiri.

8. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua

pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

9. ‘Urf itu mengandung kemaslahatan dan logis.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya: mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ’urf yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan

secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.’Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syariah
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

E. Kedudukan ‘Uruf Dalam Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa al-‘urf adalah hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syari’at, mereka bersandar kepada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-‘Araf ayat 199,

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

artinya :Jadilah engaku pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang orang yang bodoh

2. Syari’at juga sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. Semuanya ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai. Seperti akad yang diwajibkan kepada pembunuh yang tidak disengaja.

3. Syari’at Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan kemudahan urusan manusia dan

mewajibkan orang untuk menghilangkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78,

ه ح ق ج ه اد ۥ ه و اج ت ب ك م و م اج ع ل ع ل ي ك م ف ى

ة ا ب ي ك م ا ب ر ه ي م ۥ ه و س م ك م ال م س ل م ي ن ۥ ه م ن

و ن الر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك م و ت ك و ن و ا ش ه د ا ء

ي م وا الص ل وة و ا ت وا الز ك وة و اع ت ص م و ا ب الل ه ۥ ه و

ۦ ف ن ع م ال م و ل ى و ن ع م الن ص ي ر

artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199, sebagaimana yang telah jelaskan. Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat

di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.

Para Ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat. Perlu diketahuai bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura’an dan al-Hadith. Urf bertujuan untuk memlihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.

Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam

masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Pagardin

1. Sejarah singkat Desa Pagardin

Desa Pagardin awalnya terdiri 4 kaum yang awal mulanya terdiri di 4 tempat yang berbeda pertama adalah Ayah Pagah yang kedua Sugedang yang ketiga Ayah Dingene dan yang keempat terakhir Gunung Agung awal mulanya 4 desa ini masih terpisah letaknya, hinnga pada akhirnya ketua kaum yang pertama yang bernama Ninik Ratui Ninik Ratui sendiri berasal dari tanah Jawa bukan asli dari Desa Pagardin konon katanya Ninik Rataui sendiri adalah seorang perantau konon katanya awal mula sampainya Ninik Ratui sampai di Desa Pagardin karena kekalahanya melawan pasukan maja pahit dan beliau melarikan diri dari pulau jawa dan singgah di pulau Sumatra dan menetap disana hingga mininggal disana dan di makamkan di hulu sungai Desa Pagardin.

Sebagai tetua suku di antara 3 suku tersebut, berhasil

menaklukkan 3 suku tersebut yaitu: Suku Runi, Runi sendiri di percaya berasal dari Sumatra barat yaitu Batu Hampar. Suku Rio Gagas, Rio Gagas di percaya berasal dari suku rejang bagian Bengkulu Selatan, dan Suku Sinuk. Sinuk di percayai adalah asli pribumi sana ketiga suku ini berhasil di taklukkan oleh Ninik Ratui alasan mengapa Ninik Ratui ingin menaklukkan ke 3 suku tersebut karna ingin mendamaikan semua suku tersebut karna sebelum di taklukkan ke empat suku ini masih sering berselisih dan setelah itu Ninik Ratui berinisiatif untuk mengabungkan 4 suku ini menjadi satu Desa ketika itu awal mula nama Desanya adalah Desa Pagarjin karena pada saat itu masyarakat setempat percaya bahwa Ninik Ratui mempunyai pasukan 1000 jin dan setelah itu Ninik Ratui ingin generasi penerusnya tetap meneruskan setiap suku tersebut dan terjadilah kalimat 1 Kepala Adat 4 Kepala Suku. Namun perkiraan tahun 1970 nama Desa Pagarjin di ganti oleh Kepala Adat menjadi Desa Pagardin, alasan pergantian nama ini karna Kepala Adat merasa nama tersebut terlalu terdengar mistis bagi anak cucunya nanti.

Desa Pagardin Kecematan Ulok Kupai merupakan salah satu Desa di Kecematan Ulok kupai dengan kondisi wilayah perdesaan yang didominasi area pertanian dan perkebunan

2. Keadaan Fisik/Geografis Desa

a. Keadaan Fisik/Geografis Desa Pagardin

Desa Pagardin merupakan salah satu desa di Kecamatan Ulok Kupai dengan kondisi wilayah pedesaan yang didominasi area pertanian dan perkebunan Luas wilayah 27,50 km berbukit dan sebagian wilayah berupa lereng, dengan ketinggian antara 50–500 mdpl.

b. Batas Wilayah Kecamatan Ulok Kupai

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kecamatan Ketahu

Sebelah Timur : Kecamatan Giri Mulya

Sebelah Barat : Kecamatan Putri Hijau

c. Luas wilayah Desa Pagardin Kecematan Ulok Kupai seluas 27,50 kilo meter dan pengunungannya

Perkampungan : 150 ha

Persawahan : 10 ha

Perladangan : 8.095 ha

Hutan : -

Belukar : 45 ha

d. Iklim

Iklim Desa Pagardin tropis, terdiri dari musim hujan dan musim kemarau sebagaimana iklam Negara Indonesia pada umumnya yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya masyarakat Desa Pagardin banyak yang berkebun seperti menanm pohon karet dan kebun sawit.

e. Keadaan Tepografi Desa Pagardin

Secara umum keadaan topografi Desa Pagardin di kelilingi oleh dataran rendah dan dataran tinggi seperti perbukitan, pada dataran perbukitan rata-rata masyarakat menanam pohon karet dan pada dataran rendah cendrung menanam pohon kelapa sawit.

f. Keadaan Ekonomi

g. Jumlah penduduk

Kependudukan menurut umur

Table I

Jumlah Penduduk

Jenis kelamin	Jumlah penduduk	jumlah
Laki-laki	1,055 orang	
Perempuan	998 orang	
Jumlah		2,053

Sumber : (Arsip kantor Desa Pagardin)

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa pagardin dapat di lihat dari table di bawah

Table ll

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah guru		Jumlah murid		Jumlah sekolah
	L	P	L	P	
TK	0	3	3	8	1 unit
SD	3	14	99	115	2 unit
SMP	6	13	20	31	1 unit
SMA	0	0	0	0	0

3. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat desa pagardin pada umumnya pertanian seperti mengambil getah karet dan memanen buah sawit tapi ada juga yang bekerja sepeti guru, berdagang dan lainnya.

Table lll

Mata Pencarian

Jenis pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
	L	P	
TANI	1260	402	1662
DAGANG	20	3	23
PNS	3	6	9
BURUH	35	25	60
PENJAHIT	0	3	3
DLL	30	6	36

4. Sarana dan prasaraa Desa Pagardin

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pagardin secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pagardin yaitu memiliki 1 unit TK (Taman Kanak-Kanak) dan 1 SD

(Sekolah Dasar) dan 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama).

b. Sarana Agama

Masyarakat Desa Pagardin pada umumnya menganut agama Islam yang berjumlah sebanyak 2.280 dan sebagian ada juga yang menganut agama Khatolik sebanyak 2 orang, Protestan 11 orang,dan agam Hindu sebanyak 16 0rang.

c. Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Pagardin cukup minim karna di Desa Pagardin hanya memiliki satu klinik saja karna pada umumnya masyarakat di sana masih melakukan pengobatan dengan cara tradisonal.

d. Kondisi pemerintahan Desa Pagardin

Desa Pagardin Kecematan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara berada sekitar 70-90 kilometer dari

pusat kota Bengkulu. Bengkulu Utara memiliki 19 Kecematan yang masing-masingnya notabene masih di kategorikan pedalaman.

B. Tradisi Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal

Sebelum penulis masuk pada poin pemisahan pengasuhan anak kembar fraternal di Desa Pagardin disini penulis sedikit menjelaskan tentang sejarah awal mula terjadinya pemisahan anak kembar fraternal yang ada di Desa Pagardin Bengkulu Utara.

1. Sejarah Pemisahan Anak Fraternal

Menurut pendapat bapak Azan awal mula sejarah pemisahan anak yang kembar fraternal di Desa Pagardin terjadi pada tahun 1970 pada masa itu lahir seorang anak kembar yang yang bernama Azan dan Azani pada tahun 1970 masyarakat belum percaya terhadap mitos pemisahan anak fraternal, namun pada saat Azan dan Azani lahir terjadi sesuatu yang tak terduga yaitu seminggu setelah kelahiran mereka berdua bayi perempuan yang bernama

Azani meninggal dunia.

Setelah kejadian tersebut maka keluarlah pendapat bahwa ketika seorang ibu melahirkan anak kembar Fraternal maka salah satunya harus diasuh oleh orang lain yang benar-benar mampu mampu merawat seorang anak bahkan setelah kejadian itu semua masyarakat takut akan melahirkan anak kembar Fraternal karena takut akan dipisahkan antara anak dan ibu kandungnya.

Namun berbeda dengan pendapat Datuk Asri beliau berpendapat bahwa awal mula terjadinya pemisahan anak itu terjadi pada tahun 1968 yaitu 2 tahun sebelum kelahiran Azan dan Azani namun pada tahun tersebut masih banyak masyarakat yang belum percaya terhadap mitos tersebut namun pada tahun 1970 setelah kematian saudari Azani barulah masyarakat setempat mempercayai bahwanya setiap orang tua yang melahirkan anak kembar Fraternal harus di pisahkan salah satu anaknya dari orang tua kandungnya karena untuk menhindari hal-hal yang tidak

diinginkan terjadi kepada salah satu anaknya.

Berbeda dengan pendapat Datuk Zainuri menurut beliau awal mula terjadinya pemisahan anak ini berasal dari pendapat seseorang yang tidak dia kenal yang berasal dari Padang Panjang Sumatra Barat Datuk Zainuri pernah bercerita kepada sesorang tersebut dan orang itu mengatakan bahwasanya di kampungnya yaitu Padang Panjang juga melakukan hal serupa namun bedanya anak yang lahir fraternal ini hanya di pisahkan Kartu Keluarganya (KK) dari oran gtua kandungnya namun anak ini tetap masih bisa tinggal di satu rumah kepada orang tua kandungnya, namun pada saat pertama kelahiran anak yang kembar fraternal pada saat hari pertama kelahiranya anak ini harus di beli oleh orang lain, maksudnya di beli adalah hanya memberikan uang kepada orang tua kandung anak tersebut dengan kalimat “saya membeli anak ini dengan nominal sekian” nominalnya sendiri tidak di tentukan menurut Datuk Zainuri nominalnya ini seikhlasnya saja setelah membeli anak ini maka anak tersebut akan masuk ke dalam kartu

keluarga yang telah membelinya naun masih tetap tinggal bersama orang tua kandungnya.

2. Alasan Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal

Alasan pemisahan anak ini terjadi karna banyaknya edaran dari mulut ke mulut tentang kerasnya aturan yang mewajibkan pemisahan anak yang lahir fraternal bagi masyarakat yang melahirkan anak kembar fraternal juga takut atas resiko yang sudah mereka dengar dan resiko yang mereka saksikan, masyarakat setempat juga sudah meyakini bahwa ketika seorang anak yang lahir kembar fraternal harus di pisahkan karna masyarakat takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi kepada salah satu dari anak-anaknya.

Menurut Datuk Soron beliau mengatakan alasan pemisahan anak yang lahir kembar fraternal ini dilakukan sebagai bentuk menghargai tradisi yang sudah lama di yakini oleh masyarakat setempat karna mengenang konsekuensi yang akan diterima jika melanggar aturan

tersebut maka anak yang lahir kembar fraternal harus dipisahkan namun secara agama Datuk Soron sendiri tidak percaya akan hal ini benar-benar terjadi beliau percaya bahwa ajal itu sudah ditentukan oleh Allah SWT bukan karna sebuah kepercayaan yang tanpa landasan yang jelas.

Sedangkan menurut Datuk Masun alasan terjadinya pemisahan anak yang lahir kembar fraternal terjadi sejak dulu kala ketika zaman nenek moyang aturan tradisi ini sudah ada namun pada zaman itu belum ada orang tua yang lahir anak yang kembar fraternal oleh sebab itu masyarakat banyak yang belum mengetahui akan tradisi tersebut.

Berbeda pendapat yang di sampaikan oleh Pak Jury beliau berpendapat bahwanya alasan terjadinya pemisahan anak yang lahir kembar fraternal ini terjadi karna adanya campuran antara tradisi orang Jawa dan tradisi orang Bengkulu khusunya suku Pekal oleh karna itu terjadinya alasan pemisahan anak yang lahir kembar fraternal ini karna

ada campur tanganya dari tradisi orang Jawa.

3. Proses Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal

Menurut pendapat Bapak Kujuik proses pemisahan anak yang lahir kembar fraternal terjadi dengan sangat sederhana, ketika seorang ibu melahirkan anak fraternal maka seseorang yang di percaya akan merawat anak yang akan di pisah dari ibu kandungnya harus datang ditempat terjadinya persalinan itu dan ibu yang akan mengambil anak tersebut harus pertama kali menggendong anak tersebut sebelum orang tua kandung anak itu menggendongnya. Setelah orang tua angkatnya menggendong anak tersebut maka suami dari istri keduanya melakukan jual beli anak tersebut dengan mahar yang seikhlasnya.

Menurut Bapak Shidiq bahwa setelah melakukan jual beli tersebut kedua anak yang lahir fraternal harus dinikahkan oleh kedua orang tua kandungnya dan orang tua yang akan merawat anaknya, lafadz akadnya berbunyi “saya nikahkan anak saya dengan saudarinya dengan mahar uang tunai

tersebut di bayar tunai” setelah itu orang tua asuhnya menjawab “sah”.

Setelah melakukan hal tersebut ditempat persalinan ketika seorang ibu sudah dinyatakan sehat maka masing-masing dari orang tua anak tersebut harus melakukan syukuran di rumah masing-masing dan setelah melakukan syukuran masyrakat diberi tahu bahwa anak tersebut sudah menjadi anak sah bagi masing-masing orang tua yang merawat anaknya, dan seluruh masyarakat tidak diperbolehkan memberikan kepada anak yang lahir fraternal tersebut bahwa mereka adalah seorang anak yang kembar fraternal jika ada yang melanggarnya maka orang tersebut di kenakan denda menganti uang akikah anak yang lahir kembar fraternal tersebut bukan dari satu pihak melainkan dari kedua pihak keluarga yang mengasuh anak tersebut, pada dasarnya kayakinan ini sudah ada sejak awal mula adanya tradisi ini terjadi karna di anggap sebagai suatu bentuk pelecehan terhadap anak tersebut.

4. Keberatan Orang Tua Berpisah dari Anaknya

Menurut pengakuan Ibuk Remi Dan Bapak Mada mereka mengaku sangat keberatan berpisah dengan sang anaknya, namun mau bagaimana lagi demi keselamatan anaknya mereka rela memisahkan hak asuh anaknya dan memberikan salah satu anaknya kepada orang lain yang mereka percayai mampu merawat anaknya dengan baik, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada sang anak seperti kasus sebelumnya mereka percaya bahwa jika sang anak tidak dipisahkan maka salah satu dari mereka akan mengalami nasib buruk.

Namun walaupun sudah dilakukan pemisahan anak sebagai orang tua yang memisahkan anaknya mereka juga melakukan satu syarat yang harus dilakukan yaitu menanam pohon pisang disekitar rumahnya bagi orang tua yang merawat anak perempuan maka mereka akan menanam pohon pisang yang berjenis pisang manis dan bagi orang tua yang merawat anak laki-laki maka orang tuanya

menanam pisang jantan, menanam pohon pisang ini diyakini akan mempermudah pertumbuhan sang anak layaknya pohon pisang yang mudah tumbuh dan berbuah, mereka juga meyakini setiap anak yang lahir kembar fraternal salah satu dari anak tersebut pasti memiliki kekurangan contohnya yang di alami oleh anak yang Buk Remi dan Pak Mada yaitu Peni dan Pino salah satu dari mereka memiliki kekurangan seperti yang dialami oleh Pino dia memiliki sebuah kekurangan yaitu mata sebelah kanan tidak normal atau biasa di sebut juling.

(Tam

pak pohon pisang yang berada di samping rumah pak kujuik)

Menurut pengakuan Ibuk Sunimar beliau sangngat keberatan akan terpisah oleh anaknya oleh karena itu pada saat 20 Juni 2008 beliau melahirkan kembar Fraternal yang bernama Juana dan Juani karena rasa keberatan dan rasa tidak tega terhadap akan dipisahkan bersama anaknya Buk Sunimar melanggar aturan yang telah lama dipercayai oleh masyarakat setempat namun karena rasa kasih saying seorang ibu sanggat kuat terhadap seorang anak Buk Sunimar bersikeras tidak mau memberikan anaknya kepada orang lain meskipun sudah banyak yang memberikanya nasehat agar tetap memisahkan anaknya, namun Buk Sunimar tetap kekeh tidak mau mendengarkan perkataan orang lain dan bertepatan pada 27 Juni 2008 satu minggu setelah kelahiran Juana dan Juani sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anak perempuan Buk Sunimar yaitu Juani sakit demam tinggi dan tidak lama setelahnya salah satu dari anak Buk Sunimar yaitu Juani di nyatakan meninggal dunia, dengan terjadinya insiden tersebut maka Buk Sunimar sanggat merasa menyesal karena tidak

memisahkan anaknya seperti yang di katakana oleh masyarakat setempat.

GAMBAR





(Tampak gambar pohon pisang yang berada di sekitaran rumah Buk Remi dan Pak Mada.)

5. Keberlanjutan Tradisi

Tradisi ini masih berlanjut hingga saat ini menurut pendapat Pak Musni beliau selaku kepala kaum mengatakan bahwa tradisi ini kemungkinan akan berlaku dalam jangka yang panjang beliau mengatakan bahwa tradisi ini bias di berhentikan jika ada bukti kuat dan bukti nyata bahwa anak

yang lahir kembar fraternal di Desa Pagardin tidak seperti yang dikatakan masyarakat setempat dan bias mematahkan mitos bahwa anak yang lahir fraternal itu tidak harus di pisahkan, beliau juga mengatakan bahwa setiap adat atau tradisi yang terjadi di kampung sangat susah untuk di hilangkan apa lagi adat tersebut sudah ada bukti jelasnya seperti halnya anak yang lahir fraternal tradisi ini susah untuk dihilangkan karena sudah adanya bukti nyata bagi masyarakat setempat hal seperti sangngat susah untuk dipatahkan.

Menurut pendapat ibuk Juhainah beliau selaku mantan Dukun beranak di Desa Pagardin beliau berpendapat bahwa tradisi ini tidak lagi dapat di lanjutkan karna meninjau dari pandangan para ulama dan juga tradisi ini bertentangan dengan kaidah-kaidah agama beliau mengaku banyak orang tua mengeluh terhadap adanya tradisi ini terlebihnya seorang Ibu yang takut akan melahirkan anak yang kembar fraternal yang awalnya melahirkan seorang bayi adalah rasa bahagia bagi sepasang suami istri tapi kini di Desa Pagardin

berbanding terbalik melahirkan bukan lagi suatu kebahagian melainkan suatu yang menegangkan yang awalnya rasa bahagia kini menjadi rasa cemas yang berujung rasa takut akan melahirkan seorang bayi kembar fraternal karna hati seorang Ibu mana yang tidak hancur harus berpisah kepada seorang anaknya bahkan dipisahkan ketika baru melahirkan hati seorang Ibu mana yang tidak merasa sakit melihat anaknya besar tapi di tangan orang lain sedangkan dirinya mampu untuk memelihara anaknya dengan layak sebagaimana yang di anjurkan agama.

Namun sebagian masyarakat merasa bahwa tradisi sangat tidak wajar dan bertentangan terhadap syariat Islam namun apa boleh buat tradisi tetap di berlanjutkan hingga saat ini dikarenakan rasa takut yang amat mendalam bagi masyarakat setempat dan rasa tak ingin kehilangan kepada anaknya mereka terpaksa melakukan tradisi ini demi menghindari kejadian yang tidak di inginkan seperti halnya yang telah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.

b. Tinjauan ‘Uruf terhadap hadhanah Anak Fraternal

Dalam tinjauan ‘uruf terhadap hadhanah sendiri , tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hadhanah bagi anak kembar fraternal. Namun, prinsip-prinsip umum hadhanah tetap berlaku dengan penyesuaian berdasarkan kondisi fisik dan kebutuhan anak tersebut. Hadhanah adalah kewenangan dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara jasmani, rohani, maupun akal. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

ق و ا ا ن ف س ك م و ا ه ل ي ك م ن ا ر ا و ق و د ه ا ا ل ن ا س

ل ى ك ة غ ل ا ظ ش د ا د ل ا ي ع ص و ن ا ل ل ه م ا ا م ر ه م

ي ف ع ل و ن م ا ي ؤ م ر و ن

artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Prinsip utama dalam hadhanah adalah kemaslahatan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Menurut ulama fiqh, status anak kembar fraternal ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan kemandirian hidupnya.

1. Dianggap sebagai dua orang yang terpisah

Jika mereka memiliki kepala yang terpisah, anggota tubuh yang lengkap, dan memiliki kehidupan sendiri-sendiri (misalnya satu tidur, satu bangun, atau satu makan, satu tidak), maka hukumnya dianggap sebagai dua orang yang berbeda. Hal ini berlaku dalam berbagai aspek hukum, termasuk hak asuh, ibadah, dan lain-lain.

Jika dianggap sebagai dua orang maka hadhanah berlaku seperti anak biasa pada umumnya ibu memiliki hak utama untuk mengasuh selama ia memenuhi syarat (berakal sehat, mampu mendidik, tidak menikah lagi dengan orang yang berpotensi merugikan anak). Setelah mencapai usia tamyiz (sekitar 7 tahun), anak boleh memilih untuk ikut ibu atau ayah.

Kewajiban membiayai kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun anak diasuh oleh ibu.

2. Dianggap sebagai satu orang

Jika mereka hanya memiliki satu kepala atau anggota tubuh yang tidak terpisah dan tidak memiliki kehidupan yang mandiri, maka hukumnya dianggap sebagai satu orang.

Jika dianggap sebagai satu orang maka hadhanah juga berlaku sebagai satu orang, dengan pengasuhan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan khususnya.

Secara keseluruhan, hukum Islam tidak membedakan perlakuan antara anak biasa dan anak kembar fraternal dalam hal hadhanah, kecuali penyesuaian berdasarkan kondisi fisik dan kebutuhan khususnya. Prinsip utamanya tetaplah menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait tradisi pemisahan anak kembar fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara

1. Praktek pemisahan anak yang lahir kembar fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara.

a. Praktek pimasahan anak yang lahir kembar fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara tidak memiliki sejarah yang signifikan setiap data yang penulisa dapat sejarah pendapat tentang terjadinya praktek pemisahan anak ini selalu berbeda pendapat sejarahnya terdengar meragukan.

b. Alasan pemisahan anak yang lahir kembar fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara terjadi karna adanya suatu tuduhan yang tidak jelas asal usulnya yang di sampaikan oleh

masyarakat setempat yang menggap bahwa tradisi ini adalah suatu ancaman bagi seorang bayi yang baru lahir ke atas dunia.

2. Dalam pandangan tinjaun ‘uruf pendangan terhadap pemisahan anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara ini di anggap sebagai sesuatu yang melenceng dari kaidah fikih, karena dalam kaidah fiqih tidak ada anjuran untuk memisahkan anak terhadap orang tuanya apa lagi pemisahan seorang bayi kepada ibu kandungnya, karena anak yang baru lahir harus di susukan oleh orang tua kandungnya terkeculi ada sesuatu hal yang memang tidak bisa seorang ibu untuk menyusui anaknya.

B. Saran

Sebagai langkah selanjutnya dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Desa Pagardin Bengkulu Utara sebaiknya berhenti percaya tentang ancaman bagi seorang bayi yang lahir sebagai kembar fraternal terkhususnya di Desa

Pagardin Bengkulu Utara.

2. Kepada ketua suku dan Kepala Kaum perlu adanay ketegasan dan penjelasan yang pasti terkait adanya pemahan masyaratakat tentang seorang anak yang lahir fraternal ini harus di pisahkan dan harus ada penjelasan yang berbekal sumber keagamaan untuk mejelaskan atas kasus ini.
3. Kepada Kepala Desa harus adanya musyawarah terbuka terhadap Kepala Adat dan Kepala Kaum serta seluruh masyarakat yang ada di Desa Pagardin Bengkulu Utara.
4. Untuk penelelitian selanjutnya diharapkan mengkaji aspek lain dari praktek pemisahan anak yang lahir fraternal ini agar pemahaman terhadap tradisi ini semakin lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ahmad Sufyan Che. "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia." Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2002.

Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Amir, Muhammad bin Ismail. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penterjemah Ali Nur Medan. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Al-Fairuzabadi. , Kamus Al-Muhith, Jilid 3, "'Uruf adalah apa yang diketahui, dikenal, dan diterima oleh akal sehat," n.d.

Al-Gazali, Ibnu Qasim. KItab Fathul Qorib Mazhab Syafi'iyah, 187M.

Al-hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. diterjemahkan oleh Agus Salim, Risalan Nikah. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah). Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. Indahnya Syariat Islam. Penerjemah Faisal Saleh,. Diedit oleh Gema Insan. Jakarta, 2006.

Al-Zilmu, Mustafa Ibrahim. Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw‟ Ushul al-Fiqh al-Islami, Baghdad: Matba‟ah As‟ad, 1983.

Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Amalia, Khikmatun. "Uruf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" IX, no. 1 (n.d.): 177.

---—. "Uruf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" IX, no. 1 (n.d.): 77.

Amalia, Khitmatun. No Title, n.d.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawaninan Islam, n.d.

Andiko, Toha. Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer, n.d.

Arsip Kantor Desa Pagardin 2025

Asri, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 12 Desember 2025).

As-Sarakhsi. Kitab Al-Mbsut, Mazhab Hanafiyah juz 30, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.

Aziz, Roychan Abdul, dan Ali As'ad. "Konsep 'Uruf Dalam Dalam Hukum Islam Perpektif Syaikh Yasin Al Fadani Dalam Kitab Alfawaid Al Janiyah." Journal for Aswaja Studies 3, no. 2 (2023).

Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995.

Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Effendi, Satria, dan M. Zein. Ushul Fikih, Ed. I,. Jakarta: Kencana, 2005.

Elimartati, dan Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama." Jurnal Ilmiyah Syariah 17, no. 2 (2018).

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Diedit oleh Logos. Jakarta, 2001.

Hayatudin, Amrullah. No Title, n.d.

---. Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Usul Fiqh, "'urf sama dengan adat: sesuatu

yang berulang-ulang, dikenal, dan menjadi pegangan bersama, n.d.

Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasryi'. Jakarta: Amzah, 2016.

"Kitab Al-badaa"i, Sani Vol.4, h. 40: asy-syarhush Shagir, Vol.2, h. 756: Mughni Muhtaaj, Vol.3, h. 456: Kasysyaaful Qina", Vol.5, 576.," n.d.

Lazuardi, Aulia Rochmani. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia" 07 (2025).

Mila, Ila Nur, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan Istinbath" 15 (2020).

Muhammad Isra Syarif, Misbahuddin, Mukhtar Lutfi. "No Title." Jurnal Ilmu Syariah 20, no. 2 (2024).

Muhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.

Mukaromah, Nurul. "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam." Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Musni, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 25 Mei 2025).

Naufal, Muhammad Rizki. "Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional,." Journal of Chemical Information and Modeling, 2018.

Nur, Djamin. Fiqh Munakahat. Semarang: Bina Utama, 1993.

Putra, Khufazo Ilman. "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiiqih 4

Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Ramli, Moh Anuar. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia." Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, 2006.

Rijal Mumazziq Zionis. Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, n.d.

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Uruf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Manhaj." Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019).

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia,. Jakarta: Raja Gafindo, n.d.

Rusli, Narul. Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah Jilid I. kairo: Thaba'ah Khassna al-Fathu Li al-I'lam al-Arabi, 1365, n.d.

Styafi'i, Imam. Kitab Al-Umm, Juz 7, 210, n.d.

Syafe'i, Racmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana: Prenada Media, 2006.

Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Bandung: Cv, Mujahid, 2003.

Syarifudin, Amir. Ushul Fikih. Jakarta: Zikarul Hakim, 2004.

Syihab, Umar. Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran. Semarang: Umar Syihab, Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran (Semarang:

Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), 30., 1996.

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II,. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. Risalah Ushul Fiqh. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

Tihami, dan Sahran. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pranada Media Group, 2003.

Tirtobidsono, Yan, dan Ekrom Z. Kamus Bahasa Arab Iggris,Indonesia. Surabaya: Appolo, 1997.

Wahyuni, Sri. "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Wijaya, M. Tatam. Mengenal hak pengasuh anak dalam Islam, 2021.

Yaqin, Ainol. Ilmu Ushul Fiqh, n.d.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, n.d.

Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." Jurnal Falasifa 2, no. 2 (2011): 132.

Zuhayli, Wahbah al. Ushul Fiqh Al-Islami. Beirut. Dar al-Fikr, 2001.

Zulkarnain, Muhammad Farid, dan Stis Darusy Syafa'ah. Metode Istinbath Hukum Imam Mazhab Tentang Hadahanah. Lampung Tengah, n.d.

Acek, Datuk, "Wawancara Pribadi" (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 7 April 2024).

Azan, Wawancara Pribadi (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 12 Desember 2025).

Fajri, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 7 April 2024).

Isma, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 16 Desember 2025).

Juhaninah, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 27 mei 2025).

Jury, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 15 Desember 2025).

Kujuik, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 16 Desember 2025).

Mada, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 7 April2024).

Mada, Dan, Remi, Wawancara Priadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 20 Deseber 2025).

Masun, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 15 Desember 2025).

Saputra, Arwanda, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 14 Januari 2026)

Shidiq, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 16 Desember 2025).

Soron, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 12 Desember 2025).

Sulaiman, Datuk, Wawancara pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara,

17 Desember 2025).

Sunimar, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 23 Desember 2025).

Zainuri, Datuk, Wawancara Pribadi, (Desa Pagardin: Bengkulu Utara, 27 Desember 2025).

Outline

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu
- E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II HADHANAH DALAM ISLAM
- A. Pengertian Hadhanah
- B. Dasar Hukum Hadhanah
- C. Hak Hadhanah
- D. Hikmah Hadhanah

BAB III 'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM
- A. Pengertian 'Urf
- B. Kehujjahan 'Urf
- C. Macam-Macam 'Urf
- D. Syarat-Syarat Pemberlakuan 'Urf
- E. Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Monografi Desa Pagardin
- B. Tradisi Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal
  1. Sejarah Pemisahan Anak Fraternal
  2. Alasan Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal
  3. Proses Pemisahan Pengasuhan Anak Fraternal
  4. Keberatan Orang Tua Berpisah dari Anaknya
  5. Keberlanjutan Tradisi
- C. Tinjauan Hukum Islam terhadap hadhanah Anak Fraternal

BAB V PENUTUP
- A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN